



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 347/Pid.B/2020/PN. Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui sidang Teleconference, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : Sultan M. Hifnu A.R. Bin Abdullah;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 28 Februari 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Wonoayu Rt. 04, Rw 07, Desa Gempol,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Swasta;  
Pendidikan : SMA (amat) ;

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : Nizar Amar Bin Jamal;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 15 Agustus 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Wonokusumo Bhakti Gg. I No. 10 Rt 06 Rw 11,  
Desa Wonokusumo, Kecamatan Semampir,  
Kota Surabaya ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Swasta;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa I, Terdakwa II, ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil, tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 347/Pid.B/2020/PN Bil, tanggal 27 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sultan M. Hifnu A.R. Bin Abdullah bersama dengan terdakwa II. Nizar Amar Bin Jamal Nurdin bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan terhadap orang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sultan M. Hifnu A.R. Bin Abdullah bersama dengan terdakwa II. Nizar Amar Bin Jamal Nurdin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah teko plastik dengan tutup warna hijau, 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) kaos berkerah warna biru bergaris putih (dimusnahkan).
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### Pertama :

Bahwa terdakwa I. **SULTAN M. HIFNU A. R. bin ABDULLAH** bersama dengan terdakwa II **NIZAR AMAR bin JAMAL NURDIN** pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April pada tahun 2020, bertempat di jalan kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MUCHAMAD MAHMUD atau barang mengakibatkan luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I bersama dengan keluarga terdakwa I mendatangi korban karena korban menuduh keluarga terdakwa I sebagai preman kampung selanjutnya antara korban dan terdakwa I terjadi pertengkaran mulut kemudian terdakwa I memukul korban kena pada bagian muka korban selanjutnya korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena pada bagian muka terdakwa I sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban sedangkan terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut ke arah korban kena pada bagian kepala korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MUCHAMAD MAHMUD menderita luka berdasarkan Visum et Repertum no: VER/21/IV/2020/RS tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKE JEFF selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek telah memeriksa korban MUCHAMAD MAHMUD dengan kesimpulan :  
Terdapat Luka terbuka berwarna merah pada bagian atas alis sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan dua kali nol koma lima centimeter.  
Luka memar disertai pembengkakan pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter.  
Luka terbuka pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali dua centimeter.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat musyawarah berlangsung tiba tiba terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID datang dan marah - marah kepada saksi RIASAN, kemudian terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID memukul saksi RIASAN dari arah depan sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai muka saksi RIASAN, yang kemudian saksi ABDUL QODIR JAELANI membawa terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID menjauhi meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan ke pundak saksi RIASAN dan menarik kaos saksi RIASAN hingga sobek dan terjatuh, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID dibawa menjauh dari meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, setelah itu saksi RIASAN terbangun dan terdakwa III DULSAMID bin SAJI mendekati saksi RIASAN lalu memukul menggunakan tangan yang mengenai dada saksi RIASAN, yang pada saat itu saksi RIASAN memegang leher terdakwa III DULSAMID bin SAJI, sehingga pada saat itu terdakwa III DULSAMID bin SAJI memukul tetapi terpeleset sehingga jatuh. yang pada saat itu datang terdakwa II SADI bin ARTAJI dan langsung menarik pundak saksi RIASAN serta memukul menggunakan tangan mengenai pundak saksi RIASAN yang kemudian dipisah oleh saksi ABDULLAH bersama dengan perangkat desa lainnya.

Yang pada saat itu saksi DJUWAIRIYAH dilempar kursi oleh terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi DJUWAIRIYAH hingga terjatuh, yang pada saat saksi DJUWAIRIYAH terjatuh saksi RIASAN melihat terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai kepala dan menarik rambut saksi DJUWAIRIYAH dan kepala saksi DJUWAIRIYAH dibentur benturkan ke lantai yang pada saat itu di pisah oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI bersama dengan Perangkat Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Kemudian saksi korban RIASAN dan saksi korban DJUWAIRIYAH melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat kejadian tersebut saksi A/n. RIASAN mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/478/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Hasil Pemeriksaan:

1. Orang tersebut ditemukan luka lecet di bawah mata kanan  $\pm$  'A cm, serta bengkok  $\pm$  2 cm dan luka lecet di punggung kaki kanan bagian dalam  $\pm$  2 cm dari jempol kaki kanan ke arah bagian dalam  $\pm$  1 cm.
2. Orang tersebut dalam keadaan sadar
3. Tekanan darah seratus enam puluh perseratus dua puluh. Nadi sembilan puluh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selcius.

## 4. Orang tersebut ditemukan:

- a. Pada area bawah mata kanan terdapat luka lecet dan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b. Pada bagian punggung kaki kanan bagian dalam terdapat luka lecet akibat persentuhan benda tumpul.

### Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet  $\pm$  V, cm dan memar (bengkak)  $\pm$  2 cm pada area bawah mata kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibat kejadian tersebut saksi A/n. DJUWAIRIYAH mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/479/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan:

1. Orang tersebut ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm, dan luka memar pada pergeiangan tangan kiri  $\pm$  15 cm
2. Orang tersebut datang dalam keadaan sadar.
3. Tanda - tanda vital korban didapatkan:  
Tekanan darah seratus delapan puluh per seratus. Nadi delapan puluh delapan kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selsius.
4. Orang tersebut ditemukan:
  - a. Pada kepala terdapat luka memar (haematom) akibat persentuhan dengan benda tumpul.
  - b. Pada pergeiangan tangan kiri terdapat luka memar ( haematom ) akibat persentuhan dengan benda tumpul.

### Kesimpulan :

Ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm dan memar (haematom) di pergeiangan tangan kiri  $\pm$  15 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

### **Atau :**

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Balai Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, atau pada suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Riasan dan saksi korban Djuwairiyah, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober sekira pukul 09.30 Wib dikantor Desa Di Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan bersama dengan Perangkat Desa yaitu saksi ABDULLAH dan saksi ABDUL QODIR JAELANI dilakukan musyawarah yang pada saat itu ada terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID bersama dengan terdakwa II SADI bin ARTAJI, terdakwa III DULSAMID bin SAJI, terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID, terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI dan saksi RIASAN bersama dengan saksi DJUWAIRIYAH, sdr. MARIYANAH dan sdr. NURHAMIDAH mengenai adanya salah paham antara saksi RIASAN dengan terdakwa I NURHASIM bin DULSAMID di sawah di Daerah Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

Bahwa pada saat musyawarah berlangsung tiba tiba terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID datang dan marah - marah kepada saksi RIASAN, kemudian terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID memukul saksi RIASAN dari arah depan sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai muka saksi RIASAN, yang kemudian saksi ABDUL QODIR JAELANI membawa terdakwa I NUR HASIM bin DUL SAMID menjauhi meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan ke pundak saksi RIASAN dan menarik kaos saksi RIASAN hingga sobek dan terjatuh, kemudian terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID dibawa menjauh dari meja pertemuan oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI, setelah itu saksi RIASAN terbangun dan terdakwa III DULSAMID bin SAJI mendekati saksi RIASAN lalu memukul menggunakan tangan yang mengenai dada saksi RIASAN, yang pada saat itu saksi RIASAN memegang leher terdakwa III DULSAMID bin SAJI, sehingga pada saat itu terdakwa III DULSAMID bin SAJI memukul tetapi terpeleset sehingga jatuh. yang pada saat itu datang terdakwa II SADI bin ARTAJI dan langsung menarik pundak saksi RIASAN serta memukul menggunakan tangan mengenai pundak saksi RIASAN yang kemudian dipisah oleh saksi ABDULLAH bersama dengan perangkat desa lainnya.

Yang pada saat itu saksi DJUWAIRIYAH dilempar kursi oleh terdakwa V GIYANAH binti SAD'RAI dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi DJUWAIRIYAH hingga terjatuh, yang pada saat saksi DJUWAIRIYAH terjatuh saksi RIASAN melihat terdakwa IV MARPU'A binti DULSAMID melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai kepala dan menarik rambut saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DJUWAIRIYAH dan kepala saksi DJUWAIRIYAH dibentur benturkan ke lantai yang pada saat itu di pisah oleh saksi ABDUL QODIR JAELANI bersama dengan Perangkat Desa Mlaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Kemudian saksi korban RIASAN dan saksi korban DJUWAIRIYAH melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat kejadian tersebut saksi A/n. RIASAN mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/478/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Hasil Pemeriksaan :

1. Orang tersebut ditemukan luka lecet di bawah mata kanan  $\pm$  'A cm, serta bengkok  $\pm$  2 cm dan luka lecet di punggung kaki kanan bagian dalam  $\pm$  2 cm dari jempol kaki kanan ke arah bagian dalam  $\pm$  1 cm.
2. Orang tersebut dalam keadaan sadar
3. Tekanan darah seratus enam puluh perseratus dua puluh. Nadi sembilan puluh empat kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selcius.
4. Orang tersebut ditemukan:
  - c. Pada area bawah mata kanan terdapat luka lecet dan memar akibat persentuhan dengan benda tumpul
  - d. Pada bagian punggung kaki kanan bagian dalam terdapat luka lecet akibat persentuhan benda tumpul.

### Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet  $\pm$  V, cm dan memar (bengkok)  $\pm$  2 cm pada area bawah mata kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibat kejadian tersebut saksi A/n. DJUWAIRIYAH mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/479/424.072.033/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dari Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan:

1. Orang tersebut ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm, dan luka memar pada pergeangan tangan kiri  $\pm$  15 cm
2. Orang tersebut datang dalam keadaan sadar.
3. Tanda - tanda vital korban didapatkan:

Tekanan darah seratus delapan puluh per seratus. Nadi delapan puluh delapan kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat selsius.
4. Orang tersebut ditemukan:
  - a. Pada kepala terdapat luka memar (haematom) akibat persentuhan dengan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada pergeangan tangan kiri terdapat luka memar ( haematom ) akibat persentuhan dengan benda tumpul.

## Kesimpulan :

Ditemukan luka memar (haematom) dikepala  $\pm$  3 cm dan memar (haematom) di pergeangan tangan kiri  $\pm$  15 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Muchamad Mahmud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah korban dan mengusir tamu yang ada di rumah terdakwa sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut kepada RIFAI selaku RT dan saksi korban juga mengatakan kepada RIFAI perbuatan keluarga terdakwa tersebut seperti preman kampung;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang berkumpul dengan beberapa warga yang lainnya kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan menegur saksi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut ;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban kena pada bagian muka saksi korban selanjutnya korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa dengan tangan kanan kena pada bagian muka terdakwa I sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang saksi korban tidak kenal, kemudian terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut kearah korban dan mengenai pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala saksi korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga sekitar;

- Bahwa sebenarnya yang melakukan pemukulan tersebut banyak orang namun korban tidak tahu namanya karena pada saat dipukuli saksi korban menutupi wajahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Rifai**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah para terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat korban sedang berkumpul dengan beberapa warga yang lainnya kemudian terdakwa mendatangi korban dan menegur korban sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban kena pada bagian muka korban selanjutnya saksi korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena pada bagian muka terdakwa I, kemudian saksi korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban dan kemudian terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut kearah korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa para terdakwa emosi karena saksi korban mengatakan bahwa keluarga terdakwa sebagai preman kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi Siti Sundari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah para terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat korban sedang berkumpul dengan beberapa warga yang lainnya kemudian terdakwa mendatangi korban dan menegur korban sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban kena pada bagian muka korban selanjutnya saksi korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena pada bagian muka terdakwa I, kemudian saksi korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban dan kemudian terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut kearah korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa para terdakwa emosi karena saksi korban mengatakan bahwa keluarga terdakwa sebagai preman kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

#### 4. Saksi Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah para terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat korban sedang berkumpul dengan beberapa warga yang lainnya kemudian terdakwa mendatangi korban dan menegur korban sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban kena pada bagian muka korban selanjutnya saksi korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena pada bagian muka terdakwa I, kemudian saksi korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban dan kemudian terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut kearah korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga sekitar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa emosi karena saksi korban mengatakan bahwa keluarga terdakwa sebagai preman kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Sultan M. Hifnu AR Bin Abdullah.

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa I ditangkap karena telah diduga melakukan pengerojukan kepada saksi korban Muchamad Mahmud;
- Bahwa peristiwa pengerojukan bersama sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak memiliki masalah dengan terdakwa namun karena terdakwa I emosi beberapa hari yang lalu ada beberapa karyawan PT yang datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan seragam PT sehingga terdakwa mengusir karyawan PT tersebut agar tidak datang ke rumah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I tersebut akhirnya saksi korban melaporkannya kepada pemerintah desa setempat, dan membuat terdakwa I dan keluarga menjadi sangat malu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi saksi korban karena saksi korban menuduh korban sebagai preman kampung selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa I memukul korban kena pada bagian muka korban selanjutnya korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena bagian muka terdakwa I sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban sedangkan terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut ke arah korban kena pada bagian kepala korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga sekitar;

Terdakwa II. Nizar Amar Bin Jamal Nurdin.

- Bahwa terdakwa II saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa II ditangkap karena telah diduga melakukan pengerojukan kepada saksi korban Muchamad Mahmud;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan bersama sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Bahwa awalnya saksi korban tidak memiliki masalah dengan terdakwa namun karena terdakwa I emosi beberapa hari yang lalu ada beberapa karyawan PT yang datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan seragam PT sehingga terdakwa mengusir karyawan PT tersebut agar tidak datang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi saksi korban karena saksi korban menuduh korban sebagai preman kampung selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa I memukul korban kena pada bagian muka korban selanjutnya korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena bagian muka terdakwa I sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban sedangkan terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut ke arah korban kena pada bagian kepala korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/21/IV/2020/RS tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rike Jeff selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek telah memeriksa korban Muchamad Mahmud, dengan kesimpulan :
  - Terdapat luka terbuka berwarna merah pada bagian atas alis sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka memar disertai pembengkakan pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter.
  - Luka terbuka pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima kali dua centimeter.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah teko plastik dengan tutup warna hijau, 1 (satu) celana panjang warna cokelat, 1 (satu) kaos berkerah warna biru bergaris putih;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang-barang bukti tersebut ditunjukkan dipersidangan dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar awalnya saksi korban tidak memiliki masalah dengan terdakwa namun karena terdakwa I emosi beberapa hari yang lalu ada beberapa karyawan PT yang datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan seragam PT sehingga terdakwa mengusir karyawan PT tersebut agar tidak datang ke rumah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I tersebut akhirnya saksi korban melaporkannya kepada pemerintah desa setempat, dan membuat terdakwa I dan keluarga menjadi sangat malu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi saksi korban karena saksi korban menuduh korban sebagai preman kampung selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa terdakwa I memukul korban kena pada bagian muka korban selanjutnya korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena bagian muka terdakwa I sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban sedangkan terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut ke arah korban kena pada bagian kepala korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar dipersidangan telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap para terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah para terdakwa yaitu Terdakwa I. Sultan M Hifnu AR Bin Abdullah, dan Terdakwa II. Nizar Amar Bin Jamal Nurdin, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## **2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan Kampung termasuk Dsn. Wonoayu Ds. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Muchamad Mahmud tidak memiliki masalah dengan para terdakwa namun karena terdakwa I emosi beberapa hari yang lalu ada beberapa karyawan PT yang datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan seragam PT sehingga terdakwa I mengusir karyawan PT tersebut agar tidak datang ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi saksi korban karena saksi korban menuduh korban sebagai preman kampung selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan kemudian terdakwa I memukul korban kena pada bagian muka korban selanjutnya korban menjambak rambut terdakwa I dengan tangan kiri dan memukuli terdakwa I dengan tangan kanan kena bagian muka terdakwa I sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian korban langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal korban sedangkan terdakwa II mengambil teko yang berisi kopi panas kemudian menyiramkan kopi panas tersebut ke arah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban kena pada bagian kepala korban dan tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muchamad Mahmud mengalami luka terbuka berwarna merah pada bagian atas alis sebelah kiri, Luka memar disertai pembengkakan pada bagian bawah mata sebelah kiri, Luka terbuka pada bagian bawah mata sebelah kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : VER/21/IV/2020/RS tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rike Jeff selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek telah memeriksa korban Muchamad Mahmud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa para terdakwa dalam keadaan emosi telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Muchamad Mahmud secara berturut-turut dan bergantian yaitu terdakwa I memukul beberapa kali dan mengenai bagian wajah saksi korban Muchamad Mahmud, dan terdakwa II menyiram kopi panas saksi korban Muchamad Mahmud 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, yang mana akibat perbuatan tersebut saksi korban Muchamad Mahmud mengalami luka, dan hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : VER/21/IV/2020/RS tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rike Jeff selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek telah memeriksa korban Muchamad Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah dengan sengaja sebagai kehendak dan dalam keadaan marah telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muchamad Mahmud secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 170 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan para Terdakwa,

maka kepada para Terdakwa dapatlah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada para Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang dalam salah satu amarnya pada pokoknya menyatakan agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu tinggi dengan pertimbangan para terdakwa dan saksi-saksi korban dihadapan Majelis Hakim dipersidangan telah saling memaafkan dan telah berdamai, sehingga dengan alasan kemanusiaan tersebut, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dan akan mengurangnya sesuai dengan kesalahan para terdakwa yang akan disampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah teko plastik dengan tutup warna hijau, 1 (satu) celana panjang warna cokelat, 1 (satu) kaos berkerah warna biru bergaris putih;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan telah rusak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menjadi terluka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Sultan M. Hifnu AR Bin Abdullah, Terdakwa II. Nizar Amar Bin Jamal Nurdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sultan M. Hifnu AR Bin Abdullah, Terdakwa II. Nizar Amar Bin Jamal Nurdin, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah teko plastik dengan tutup warna hijau, 1 (satu) celana panjang warna cokelat, 1 (satu) kaos berkerah warna biru bergaris putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 347/Pid.B/2020/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami **HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ida Sulistyawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Hendi Budi Fidrianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan para Terdakwa;

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua,**

**PATANUDDIN, S.H., M.H.**

**HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

**LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ida Sulistyawati, S.H.**